

**ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI PUTUSAN DI PN BANTUL, PN SLEMAN DAN  
PN WATES TAHUN 2013-2015)**



**SKRIPSI  
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA  
SEBAGAI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :  
MUHAMMAD IMRON YUSUF  
12340140**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING  
DR. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.  
NIP. 19750615 200003 1 001**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRAK

Putusan terhadap kasus pembunuhan berencana dalam praktik peradilan di Indonesia seringkali memunculkan perbedaan antara kasus satu dengan yang lain. Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa dalam kasus-kasus tersebut adalah sama. Adanya perbedadan putusan terhadap kasus yang sama atau sifat bahayanya serupa, atau disebut dengan disparitas pidana sering menimbulkan pertanyaan dan persepsi yang negatif dari masyarakat misalnya rasa ketidakadilan. Penulis mengambil 4 Sampel putusan Pengadilan Negeri yang ada di D.I. Yogyakarta dari tahun 2013-2015. Keempat putusan tersebut didakwakan dengan Pasal yang sama akan tetapi dalam hal putusan berbeda. Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut a) Apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus putusan; b) Apa pertimbangan hakim dalam memutus putusan keempat putusan

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian Kepustakaan ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menjadikan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada diperpustakaan. Hal ini berdasarkan rumusan masalah yang ada mengharuskan penulis menjawabnya melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum hakim dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa dasar hukum hakim dalam memutus perkara adalah berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dari keempat putusan, unsur-unsur yang ada pada Pasal 340 KUHP sudah terpenuhi dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP. Disparitas empat putusan dalam penulisan ini lahir karena pertimbangan hakim pada masing-masing putusan tersebut. Pertimbangan tersebut berupa pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan, antara lain : dalam Putusan Nomer 65/Pid.B/2014/PN.Wates hukuman diperberat oleh hakim karena terdakwa merupakan seorang guru yang mana harus bisa menjadi panutan dalam masyarakat. Sedangkan dalam Putusan Nomer 517/Pid.B/2013/PN.Slmm hukuman diringankan oleh hakim karena terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

Kata Kunci : *Disparitas Putusan, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim*

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Imron Yusuf  
NIM : 12340140  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Bantul, PN Sleman dan PN Wates) Tahun 2013-2015** dan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2019

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Muhammad Imron Yusuf**  
**12340140**

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Imron Yusuf  
NIM : 12340140  
Judul : "Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan PN Sleman, PN Bantul, PN Wates) Tahun 2013-2015

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2019  
Pembimbing,

*Bahie*  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-420/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN DI PN BANTUL, PN SLEMAN  
DAN PN WATES TAHUN 2013-2015)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD IMRON YUSUF  
Nomor Induk Mahasiswa : 12340140  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I


Penguji II

  
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

  
Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 22 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Dekan



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*“Small Step of Goodwill Can Take Us  
Beyond Our Imagination”*

*Filosofi Kopi (Ben & Jody)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya :*

*“Kapan Skripsimu selesai”*

*Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah tindak pidana, bukan melanggar norma hukum yang berlaku, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Di PN Sleman, PN Bantul dan PN Wates) Tahun 2013-2015”**. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah, dan yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. A g . , M. A g . selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan dukungan kepada penyusun selama berproses sebagai mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Satimin Amiruddin dan Ibu Darti yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberi semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Adikku Fitriani Maulidatul Lutfiah dan Muhammad Fajrurohman Syaikhoni yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012. Yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
10. K.H. Ahmad Sugeng Utomo, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum wal Hikam.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ulum wal Hikam, Huda, Arif, Tomi, Anam, Muis, Irfan, Zaki, Solekan. Terimakasih atas segala bullynya sehigga memacu penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 5 Agustus 2019  
Penulis

Muhammad Imron Yusuf

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK     PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA</b> .....	<b>21</b>
A. Tindak Pidana.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana.....	21
2. Jenis Tindak Pidana.....	22
B. Tindak Pidana Pembunuhan .....	24
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	24
2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan .....	25

3. Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok .....	26
4. Pembunuhan Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu .....	30
C. Pidana dan Tujuan Pidana .....	34
1. Pengertian Pidana .....	34
2. Jenis-jenis Pidana .....	35
3. Teori dan Tujuan Pidana .....	36
D. Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia .....	40
1. Pengertian Pembuktian .....	40
2. Alat Bukti Menurut KUHAP .....	42

### **BAB III DUDUK PERKARA PUTUSAN TINDAK PIDANA**

<b>PEMBUNUHAN BERENCANA.....</b>	<b>50</b>
A. Putusan Nomor 517/Pid.B/2013/PN.SLMN .....	50
1. Identitas Terdakwa .....	50
2. Tuntutan Jaksa Umum .....	50
3. Kronologi Perkara .....	51
4. Amar Putusan .....	52
B. Putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN.SLMN .....	52
1. Identitas Terdakwa .....	52
2. Tuntutan Jaksa Umum .....	53
3. Kronologi Perkara .....	54
4. Amar Putusan .....	55
C. Putusan Nomor 65/Pid.B/2014/PN.WAT .....	56
1. Identitas Terdakwa .....	56
2. Tuntutan Jaksa Umum .....	56
3. Kronologi Perkara .....	57
4. Amar Putusan .....	59

D. Putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN.BTL .....	60
1. Identitas Terdakwa .....	60
2. Tuntutan Jaksa Umum .....	61
3. Kronologi Perkara .....	62
4. Amar Putusan .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM</b>	
<b>DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN</b>	
<b>BERENCANA (STUDI PUTUSAN DI PN BANTUL, PN</b>	
<b>SLEMAN DAN PN WATES) TAHUN 2013-2015.....</b>	<b>66</b>
A. Dasar Hukum Hakim dalam Memutus Putusan .....	66
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Kritik dan Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung makna bahwa hukum sebagai instrumen dalam melakukan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Abdul Aziz Hakim negara hukum adalah suatu negara yang berlandaskan pada hukum dan keadilan bagi warganya, artinya segala kewenangan dan tindakan alat-alat negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup setiap warga negaranya<sup>1</sup>.

Ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan yang mengandung larangan dan akan mendapatkan sanksi atau hukuman bila dilarang, dan sanksi hukum pidana lebih jauh lebih keras dibandingkan sanksi hukum yang lainnya<sup>2</sup>.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar 2011) hlm : 8

<sup>2</sup> Marlina, *Hukum Penitensir*, (Bandung : PT. Reflika Aditama) hlm : 15

tersebut<sup>3</sup>. Aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Kejahatan timbul menjadi beberapa macam bentuk dan jenisnya seiring dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat. Di Indonesia, kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah bentuknya adalah pembunuhan. Dalam KUHP pembunuhan secara khusus diatur dalam Bab XIX KUHP yakni pasal 338 sampai dengan pasal 350.

Tindak pidana terhadap nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang paling awal dilakukan oleh manusia. Dalam sejarah munculnya manusia di muka bumi termaktub dalam kitab agama menyebutkan bahwa anak Adam dan Hawa, yaitu Qabil melakukan pembunuhan terhadap Habil, saudara laki-lakinya<sup>4</sup>. Dalam al-Qur'an, kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil diceritakan dalam surat Al-Maidah (5) atay 27-30 yang artinya sebagai berikut :

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): “Aku pasti membunuhmu!” Berkata Habil: “Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa.”

“Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008) hlm : 1

<sup>4</sup> Jurnal Ahmad Bahiej, “Kejahatan Terhadap Nyawa : Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia”. Diambil dari <http://portalgaruda.com>. Diakses pada hari rabu tanggal 13 Agustus 2018.

kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam.”

“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zhalim.” Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi.”

Pasal 340 KUHP menyebutkan bahwa “Barang siapa dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. yaitu diperlukan pemikiran dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya<sup>5</sup>.

Putusan terhadap kasus pembunuhan berencana dalam praktik peradilan di Indonesia seringkali memunculkan perbedaan antara kasus satu dengan yang lain. Adanya perbedaan putusan ini menarik untuk diteliti mengingat pasal yang dikenakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut terdakwa dalam kasus-kasus tersebut adalah sama. Adanya perbedaan putusan terhadap kasus yang sama atau sifat bahayanya serupa, atau disebut dengan disparitas pidana sering menimbulkan pertanyaan dan persepsi yang negatif dari masyarakat

---

<sup>5</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm : 31



misalnya rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutus perkara-perkara tersebut dan melihat apakah disparitas dalam putusan pidana merupakan sebuah ketidakadilan atau sebaliknya, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam beberapa putusan yang berbeda tersebut.

Penulis mengambil empat putusan pidana pembunuhan berencana yang dijadikan sebagai sampel dari adanya disparitas putusan hakim dari banyak putusan dalam perkara yang sama. Penulis mengambil sampel putusan pidana pembunuhan berencana dari tahun 2013 sampai 2015, adapun datanya sebagai berikut :

**Tabel . 1**

**Data Putusan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Provinsi Yogyakarta tahun 2013-2015**

<b>Pengadilan Negeri Provinsi Yogyakarta</b>	<b>Jumlah Putusan</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>PN Kota</b>	-	-	-
<b>PN Sleman</b>	3	-	2
<b>PN Bantul</b>	-	-	4
<b>PN Wates</b>	-	1	-
<b>PN Wonosari</b>	-	-	-

Berdasarkan data yang diperoleh diatas mulai tahun 2013, 2014 sampai 2015 terdapat kurang lebih terdapat 10 putusan tindak pidana

pembunuhan berencana di Provinsi Yogyakarta<sup>6</sup>. Dalam putusan tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim berbeda-beda atau dalam bahasa hukum dikenal dengan disparitas putusan hakim.

Putusan pertama, kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomer 54/Pid.B/2015/PN.Btl. majelis hakim menetapkan atas nama terdakwa Hendro Basrowi bin M. Bachrun dengan menjatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun. Putusan yang kedua, kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Wates dengan Nomer 65/Pid.B/2014/PN.Wates. majelis hakim menetapkan atas nama terdakwa Sugiyanto, Spd dengan menjatuhkan pidana penjara selama 18 (Delapan Belas) tahun. Putusan yang ketiga, kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomer 132/Pid.Sus/2015/PN.Slmn. majelis hakim menetapkan atas nama terdakwa Arie Soebianto Bin Arie Djadjang Wijanarko dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. Putusan yang keempat, kasus yang diadili di Pengadilan Negeri Sleman dengan nomer 517/Pid.B/2013/PN.Slmn. mejelis hakim menetapkan atas nama terdakwa Aris Bin Ono dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.

---

<sup>6</sup> <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/pidana-umum/pembunuhan>  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-bantul/direktori/pidana-umum/pembunuhan>  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-wates/direktori/pidana-umum/pembunuhan>  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-sleman/direktori/pidana-umum/pembunuhan>  
<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-wonosari/direktori/pidana-umum/pembunuhan> diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2018, pada jam 19.20 WIB.

Sesuai kasus di atas maka terdapat perbedaan pidana antara putusan pengadilan, yang dimana keempat terdakwa di jerat dengan pasal 340 KUHP namun dalam mendapatkan sanksi pidana keempat terdakwa berbeda. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pidana atau perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Disparitas ini didasarkan pada dasar hukum hakim dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada para terdakwa agar yang bersangkutan dapat memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang. Sedangkan dalam KUHP, pembunuhan adalah suatu delik yang dirumuskan secara materill yaitu dalam rumusan disebutkan hanya akibatnya saja,<sup>7</sup> yaitu hilangnya nyawa. Adapun cara dibalik hilangnya nyawa tidak diuraikan secara jelas dalam hukum pidana indonesia.

Dengan latar belakang diatas penyusun tertarik melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA ( STUDI PUTUSAN DI PN BANTUL, PN SLEMAN DAN PN WATES )”.

---

<sup>7</sup> Soeharto, *Hukum Pidana Materill Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993), hlm 33.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah dasar hukum hakim dalam penyelesaian kasus pembunuhan berencana yang tertera dalam putusan 54/Pid.B/2015/PN.Btl., 65/Pid.B/2014/PN.Wates., 132/Pid.Sus/2015/PN.Slmn., 517/Pid.B/2013/PN.Slmn?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus keempat putusan diatas?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dasar apakah yang digunakan hakim terhadap sanksi pidana pembunuhan berencana.
  - b. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan dalam keempat putusan hakim tersebut.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan keilmuan hukum pidana dalam hal ini yang berkaitan dengan pembunuhan berencana serta sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada khususnya.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana keilmuan dalam bidang hukum khususnya perkara pembunuhan berencana bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa penelitian orang lain untuk dijadikan sebagai telaah pustaka, antara lain yaitu :

Pertama, Skripsi Novita Friyandani Rahman dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Pidana Mati Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana” yang ditulis pada tahun 2015. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan berencana serta untuk menganalisis kesesuaian penjatuhan pidana mati oleh hakim dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh Yusman Telaumbanua tidak dapat dijatuhi pidana mati karena unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi oleh Yusman Telaumbanua selain itu ditemukan bukti lain berupa Akta Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia No. 03/GBI-TK/II/2015 yang menyebutkan bahwa umur Yusman Telaumbanua masih belum dewasa<sup>8</sup>.

Kedua, Skripsi Eryoga Pratama Santoso yang berjudul “Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No : 163/PID.B/2012/PN. SDA)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan tuntutan jaksa

---

<sup>8</sup> Novita Friyandani Rahman, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Putusan Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisa Yuridis Putusan Pengadilan Negeri No. 08/PID.B/2013/PN.GS)*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

penuntut umum dalam perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo dan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No:163/PID.B/2012/PN.SDA di Pengadilan Negeri Sidoarjo, menganalisis tentang realita pembunuhan berencana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku tindak pembunuhan berencana<sup>9</sup>.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Andi Dedy Herfiawan dalam skripsinya dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama (studi kasus putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang), dalam penelitian ini bertujuan dalam dua hal, yaitu : penerapan hukum materill terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Penelitian ini membenarkan terhadap apa yang sudah ada di hukum indonesia, karena disini hakim mengambil dua alat bukti yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi<sup>10</sup>.

Adapun penelitian ini, penyusun mengambil tempat penelitian di Yogyakarta, penelitian ini menjelaskan tentang pembunuhan berencana dari aspek dasar hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana, dalam putusannya sudah memenuhi nilai-nilai keadilan dan tujuan pemidanaan yang selama ini diterima oleh terdakwa, karena

---

<sup>9</sup> Eryoga Pratama Santoso, *Analisa Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No : 163/PID.B/2012/PN. SDA)*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013.

<sup>10</sup> Andi Dedy Herfiawan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Secara Bersama-sama, (Studi Kasus Putusan No.212/PID.B/2011/PN.Pinrang)*, Progam Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.

saksi yang didapat oleh terdakwa berbeda beda. Seperti yang tertera dalam putusan No. 54/PID.B/2015/PNBtl dari putusan ini terdakwa di sanksi dengan 14 (empat belas) tahun, putusan No.65/PID.B/2014/PN.Wates dari putusan ini terdakwa disanksi dengan 18 (delapan belas) tahun, putusan No.132/PID.Sus/2015/PN.Slmm dari putusan ini terdakwa di sanksi 20 (dua puluh) tahun, putusan No.517/PID.B/2013/PN.Slmm dari putusan ini terdakwa di sanksi 10 (sepuluh) tahun dan menemukan apa disparitas dari keempat putusan tersebut.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Dalam setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logi yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>11</sup>

##### **1. Teori Keadilan**

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil menurut yang lainnya. Ketika seseorang melakukan suatu keadilan tentu harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui<sup>12</sup>. Oleh karena itu, adil dapat diartikan dapat diterima secara objektif.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1986), hlm. 122

<sup>12</sup> Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), hlm 85.

Pancasila sebagai dasar negara, menuangkan keadilan pada sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disadari dan dijiwai sila ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan<sup>13</sup>. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai porsinya. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang yang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati oleh banyak orang. Karena itu, kebebasan warga negara dianggap mapan tatkala masyarakatnya adil; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial<sup>14</sup>.

## **2. Teori Tujuan Pidanaan**

Pidanaan hakikatnya sangat berhubungan erat dengan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Sedangkan penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana atau sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pidana, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana<sup>15</sup>. Pidana hakekatnya hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, maka pertama kali yang harus dirumuskan adalah tujuan pidana yaitu untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 87.

<sup>14</sup> John Rawls, *Teori Keadilan* (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prastyo), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011, hlm 4.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 185.



Sedangkan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RUU KUHP) yang sekarang, dalam pasal 50 tentang tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana;
- c. Memulihkan keseimbangan;
- d. Mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- e. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik; dan
- f. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.<sup>16</sup>

### **3. Teori Pembuktian**

Teori atau sistem pembuktian dalam mengungkap tindak pidana didunia ada berbagai macam, antara negara yang satu dengan yang lain berbeda-beda terutama di negara Eropa Kontinental yang dianut Belanda, Perancis, dan Indonesia sendiri yang menekankan pada penilaian pembuktian ada di tangan hakim berbeda dengan negara Anglo Saxion yang dianut oleh Amerika Serikat yang menggunakan system juri yang menentukan salah-tidaknya terdakwa sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.

Beberapa ajaran mengenai pembuktian teori atau sistem pembuktian antara lain<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta : Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm 24.

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2002). Hlm 277

### 1. Keyakinan hakim semata (*Conviction-in Time*)

Sistem pembuktian ini menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan dapat diambil dari dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya didalam sidang pengadilan. Sistem ini mengandung kelemahan yaitu hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup.

Bertolak dari pemikiran itulah maka teori berdasarkan keyakinan hakim melulu atau keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Terdakwa atau penasehat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.

Terdapat kelemahan dalam sistem atau teori pembuktian *conviction-in time*“ Bahwa Hakim dapat saja menjatuhkan pidana pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan pada seseorang terdakwa seemata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa”

## 2. Keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Conviction Raisonnee*)

Dalam sistem ini dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem ini keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang logis. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal<sup>18</sup>.

Hakim dapat memutuskan seseorang berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan kesimpulan (*conclusie*) berdasar peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori pembuktian ini tersebut juga pembuktian bebas, karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*virje bewijs theori*).

## 3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang didasarkan melalui pada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang disebut sistem atau teori pembentukan berdasar undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 278

hakim tidak diperlukan sama sekali<sup>19</sup>

Pokoknya apabila sudah terpenuhi cara-cara pembuktian dengan alat-alat yang sah menurut undang-undang, hakim tidak lagi menanyakan keyakinan hati nuraninya akan kesalahan terdakwa. Sistem ini benar-benar menurut hakim wajib mencari menemukan salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Teori pembuktian ini dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang saja, artinya jika telah terbukti suatu perbuatan dengan alat-alat bukti menurut undang-undang maka keyakinan tidak diperlukan sama sekali sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijs theorie*).

#### 4. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini merupakan penggabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan hakim atau *Conviction-in Time*. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu kepada sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 279

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 280

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro sebagaimana dikutip oleh Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, beliau berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, selanjutnya penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>21</sup>

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literature yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian Kepustakaan ini disebut juga sebagai penelitian kualitatif deskriptif kepustakaan atau penelitian bibliografis dan ada juga yang mengistilahkan dengan penelitian non reaktif, karena penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang menjadikan data-data yang bersifat teoritis dan dokumentasi yang ada diperpustakaan.<sup>22</sup> Hal ini berdasarkan rumusan masalah yang ada mengharuskan penulis menjawabnya melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk menjawab pertanyaan mengenai dasar hukum hakim dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu putusan.

---

<sup>21</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 154

<sup>22</sup> Muchtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta : Referensi, 2013), hlm : 6

## 2. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitiannya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu<sup>23</sup> :

### a. Penelitian eksploratif

Penelitian hukum eksploratif bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan, informasi dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Karena bersifat mendasar, penelitian ini disebut penelitian penjelajahan (eksploration). Penelitian eksploratori dilakukan apabila seorang peneliti tidak atau belum memperoleh data awal sehingga belum mempunyai gambaran sama sekali terhadap hal-hal yang akan diteliti. Peneliti hukum eksploratori tidak memerlukan hipotesis atau teori tertentu.

### b. Penelitian deskriptif

Penelitian deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian hukum tipe ini, peneliti biasanya sudah memperoleh data awal atau mempunyai pengetahuan awal tentang masalah yang akan diteliti. Pada penelitian hukum deskriptif, seorang peneliti sudah biasa menggunakan teori atau hipotesis.

### c. Penelitian eksplanatori

Penelitian hukum eksplanatori bersifat penjelasan dan bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak suatu teori atau hipotesis hasil penelitian yang ada.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm.49-51

Pada skripsi yang disusun oleh penulis ini akan menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*).

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini dengan teknik kepustakaan melalui menelaah buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas.<sup>24</sup> Dengan menggunakan beberapa bahan Hukum diantaranya :

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk yang mengatur tentang pembunuhan berencana, penelitian juga dilakukan dengan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Wates.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dapat diambil dari : (a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, (b) jurnal-jurnal hukum.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm : 201

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensklipodia.<sup>25</sup>

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, dimana dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya<sup>26</sup>.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Yang dimaksud dengan analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkret tentang permasalahan yang diteliti dan dibahas.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisi data yaitu metode berfikir dengan cara menganalisa amar putusan, dasar hukum hakim dan pertimbangan putusan hakim kasus pembunuhan berencana dengan menggunakan teori-teori yang telah ditentukan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>25</sup> Amirudin, dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.32.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) hlm.119.

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Perencanaan : Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), hlm. 205



## **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan karya ilmiah berupa skripsi ini, penyusun sementara membagi penulisan menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang bertujuan mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang kerangka teori yang berkaitan dengan pembunuhan berencana, meliputi tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, tujuan pemidaan, teori pembuktian.

Bab Ketiga membahas mengenai deskripsi kasus pembunuhan berencana meliputi bagaimana kasus terjadi, identitas terdakwa, pertimbangan para hakim, dan putusan.

Bab Keempat membahas mengenai analisis dasar hukum hakim dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana dan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil putusan.

Bab Kelima penutup, bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar hukum hakim dalam memutus perkara adalah berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dari keempat putusan, unsur-unsur yang ada pada Pasal 340 KUHP sudah terpenuhi dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP.
2. Disparitas empat putusan dalam penulisan ini lahir karena pertimbangan hakim pada masing-masing putusan tersebut. Pertimbangan tersebut berupa pertimbangan yang memberatkan dan pertimbangan yang meringankan, antara lain : dalam Putusan Nomer 65/Pid.B/2014/PN.Wates hukuman diperberat oleh hakim karena terdakwa merupakan seorang guru yang mana harus bisa menjadi panutan dalam masyarakat. Sedangkan dalam Putusan Nomer 517/Pid.B/2013/PN.Slmn hukuman diringankan oleh hakim karena terdakwa masih muda sehingga dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari. Dalam putusan Nomor 132/Pid.B/2015/PN. Sleman hukuman diperberat oleh hakim karena perbuatan terdakwa dilakukan terhadap orang

yang wajib dilindunginya, terutama korban sebagai isteri terdakwa. Sedangkan dalam putusan Nomor 54/Pid.B/2015/PN. Bantul diringankan oleh hakim karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

## **B. Saran**

1. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan harus mempunyai pengetahuan atau ilmu tentang hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formiil, melainkan juga hukum secara materiil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasar pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa dapat atau tidak dapat dipidana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang  
Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 517/Pid.B/2013

Putusan Pengadilan Negeri Wates No. 65/Pid.B/2014

Putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 132/Pid.B/2015

Putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 54/Pid.B/2015

### B. Buku/Jurnal/Penelitian Hukum:

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Perencanaan : Suatu Pendekatan  
Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998

Aziz Hakim, Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*,  
Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2011

Bahiej, Ahmad, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bidang Akademik  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008

Bakhri, Saiful, *Pembuktian dalam Praktik Peradilan*, Jakarta : Total  
Media, 2012

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo  
Persada, 2011

- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2008
- M. Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1983
- Muchtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi, 2013
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1992
- O.S. Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2012

- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta : Sinar Grafika 2012
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradyna Paramita, 2008
- Rawls, John, *Teori Keadilan (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1981
- Santoso, Agus, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012
- Soedirjo, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV. Akademika Pessindo, 1985
- Soeharto, *Hukum Pidana Materill Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Pers, 1986
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2008
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/.pengadilan/pn-yogyakarta/direktori/pidana-umum/pembunuhan>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/.pengadilan/pn-bantul/direktori/pidana-umum/pembunuhan>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/.pengadilan/pn-sleman/direktori/pidana-umum/pembunuhan>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/.pengadilan/pn-wates/direktori/pidana-umum/pembunuhan>

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/.pengadilan/pn-wonosari/direktori/pidana-umum/pembunuhan>

Kejahatan Terhadap Nyawa,

<http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=pembunuhan+berencana&button=search+Document>

t

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA